

## ABSTRAK

**Mira Anggraeni (2021):** “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Kasus di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung)”

Pajak merupakan pendapatan negara paling besar, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang mana dibayarkan langsung oleh wajib pajak yang memiliki atau menikmati hak atas tanah dan bangunan di atasnya seperti yang tertuang dalam Perda Kab. Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Penerimaan PBB dapat dikatakan efektif apabila pencapaian hasil telah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi berbeda halnya dengan di Desa Nagrog, bahwa realisasi penerimaan PBB pada 3 (tiga) tahun terakhir 2018-2020 memperoleh hasil yang tidak efektif.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi dasar hukum pajak daerah, faktor yang menjadikan tidak efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan, teori Perpajakan, dan teori Siyasaah Maliyah yang menyangkut tentang prinsip keadilan dan prinsip masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan: *pertama* Peraturan Daerah Kab. Bandung No 17 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah menjadi payung hukum dalam pelaksanaan PBB di Kab. Bandung khususnya di Desa nagrog. Di Desa Nagrog Kebijakan ini belum terimplementasi sepenuhnya, dibuktikan dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog tahun 2018-2020 yang belum efektif. *Kedua* Faktor penyebab tidak efektifnya penerimaan Pajak bumi dan Bangunan di Desa Nagrog, diantaranya: 1) Terdapat banyak data yang tidak valid, 2) Banyak yang tidak sesuai di NJOP, 3) KURangnya kesadarann wajib pajak akan pembayaran PBB, 4) Banyak subjek yang tidak mau menerima SPPT tersebut karena banyak perbedaan, nama, subjek, luas, objek. *Ketiga* Kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan pada setiap individu dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan kelompok, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Dalam siyasaah Maliyah fungsi kebijakan ekonomi Islam diarahkan langsung pada setiap pemangku kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan *masalah*.

**Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Efektivitas Penerimaan PBB***

